



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir biodata keluarga WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan;
2. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memvalidasi data hasil identifikasi;
3. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;
4. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil cetakan;
5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen; dan
6. masyarakat menerima dokumen.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kotak pengaduan

b. siduma.dukcapiltobasa@gmail.com